

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan menjadi suatu bentuk aktivitas yang sudah sangat melekat pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, hal ini didasarkan pada pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Perdagangan. Berdasarkan Undang-Undang Perdagangan. Perdagangan selain memiliki fungsi menjadi pendukung guna memenuhi kebutuhan masyarakat, juga menjadikan sebagai sarana untuk membangun perekonomian yang lebih maju.¹ Dalam Pasal 47 Undang-Undang Perdagangan juga telah Menetapkan aturan yang melarang berbagai aktivitas perdagangan bertujuan untuk menjaga keamanan nasional, kesehatan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan perlindungan kekayaan intelektual.²

Pada era globalisasi telah membawa perubahan pada tata cara berbusana, seperti yang marak pada saat ini *fashion* menjadi elemen yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan keseharian dan seakan-akan menjadi kepentingan primer. Perubahan zaman membawa trend berpakaian dengan barang-barang berstatus, merk dan berkualitas. Adanya pakaian impor bekas

¹ Muhammad Wijya Dan Dian, *Bisnis Pakaian Impor Bekas (Thrifting) Sebagai Tindak Pidana Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan*, Bandung Convergence Series: Law Studies, Volume 2 Nomor 2 (2022) Hal.1118

² Ibid.

yang terdapat pakaian-pakaian *branded* sangat membantu kalangan muda-mudi untuk dapat memakai pakaian dengan merek ternama dan berkualitas.

Budaya *thrifting* sendiri mulai masuk dan dikenal di Indonesia kurang lebih pada tahun 1760-1840 yang akhirnya membentuk *mass production of clothing* hal itu menjadikan suatu pakaian menjadi sangat murah dan membuang pakaiannya.³ *Thrifting* pertama masuk di Indonesia tepatnya di kota Bandung pada 1990-2000.⁴ Dengan seiring berjalannya waktu *thrifting* semakin banyak menjamur di Indonesia apalagi pada saat ini dan beberapa tahun belakangan *event thrifting* banyak digelar dan selalu ramai dengan pengunjung yang berdatangan.

Impor pakaian bekas yang pada awalnya ditujukan untuk mengurangi limbah pakaian bekas, akan tetapi pada akhir-akhir ini menjadi sangat ramai peminatnya terutama dari kaum muda mudi bahkan sampai golongan orang tua pun ikut membeli pakaian impor bekas, karena pada dasarnya pakaian yang dijual pada tempat jual beli baju impor adalah pakaian-pakaian model lama atau pakaian jadul, tetapi ada juga pakaian-pakaian model terkini. Maka

³ [www.uc.ac.id](https://www.uc.ac.id/fikom/thrifting-evolusi-barang-loak-sebagai-popculture/#:~:text=Sejarah%20thrift%20shop%20sendiri%20sebenarnya,orang%20dengan%20mudah%20membuang%20pakaianya.), *Thrifting: Evolusi Barang Loak Sebagai Pop Culture*, dalam <https://www.uc.ac.id/fikom/thrifting-evolusi-barang-loak-sebagai-popculture/#:~:text=Sejarah%20thrift%20shop%20sendiri%20sebenarnya,orang%20dengan%20mudah%20membuang%20pakaianya.>, di unduh Rabu 29 Maret 2023 pukul 22:48:16

⁴ www.kompas.com, 18 Maret 2023, 08:30 WIB: Thrifting Sedang Digandrungi, Bagaimana Asal-usulnya di Indonesia? dalam <https://www.kompas.com/tren/read/2023/03/18/083000665/thrifting-sedang-digandrungi-bagaimana-asal-usulnya-di-indonesia-?page=all>, diunduh Rabu 29 Maret 2023 pukul 23:07:55.

dari itu *event thrifting* banyak sekali peminatnya. Selain dari pernyataan di atas harga baju yang di jual juga relatif murah dengan merek yang *branded*.

Peningkatan bisnis *thrifting* atau perdagangan pakaian impor bekas yang semakin cepat hal ini terjadi karena daya tarik minat konsumen akan pakaian bermerek dengan harga murah. Selain itu faktor yang sangat mendorong dari meningkatnya bisnis baju bekas impor adalah tingginya minat berbelanja lewat *e-commerce* yang sebagian besar dari pelaku belanja online, sekitar 65% dari total, telah mengarahkan minat mereka pada bisnis *thrifting* di Indonesia. Fenomena ini telah meningkatkan pertumbuhan bisnis secara signifikan dan memberikan profit cukup tinggi untuk pebisnis pakaian impor bekas. Namun, perkembangan bisnis *thrifting* ini, jika tidak diawasi dengan baik, dapat membahayakan kesehatan konsumen. Penelitian yang dilakukan Kementerian Perdagangan menemukan bahwa beberapa sampel yang telah diuji, terdapat kandungan bakteri dalam pakaian impor bekas yang pakaian bekas impor yang cukup berbahaya bagi kesehatan tubuh sang pemakai, contoh bakteri yang terkandung adalah seperti *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, dan parasit lainnya yang bisa menimbulkan berbagai gejala kesehatan, termasuk saluran kemih dan infeksi kulit. Selain itu, bisnis *thrifting* pakaian impor bekas juga dapat merusak industri garment lokal serta mengurangi kesejahteraan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan

penelitian hukum tentang masalah bisnis *thrifting* pakaian impor bekas di Indonesia.⁵

Impor *fashion* atau baju bekas sendiri sudah tidak diizinkan dari tahun 2015 hal tersebut tertuang dalam PERMENDAG Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Menurut hasil laporan dari Bisnis.com. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya impor pakaian bekas dengan kode HS 63090000 setiap tahunnya, meskipun sebenarnya jenis barang ini termasuk dalam kategori yang dilarang untuk diekspor dan diimpor. Impor baju *second* dan benda bekas lainnya yang terdaftar sebagai HS 63090000 sebagian besar merupakan barang milik perorangan yang dikirim melalui layanan pengiriman dari luar negeri.

Produk tersebut bukanlah baju bekas yang dimaksudkan untuk diperdagangkan di pasar Indonesia, melainkan barang individu yang dikirim lewat layanan ekspedisi seperti barang pindahan personal. Dari tahun 2022, BPS mencatat pakaian bekas yang masuk kedalam wilayah mencapai 26,22 ton dengan nilai sebesar US\$272.146 atau sekitar Rp4,21 miliar (dengan asumsi kurs Rp15.468 per US\$). Jumlah impor saat tahun tersebut meningkat drastis sebesar 227,75% dilihat dari tahun yang lalu hanya mencapai 8 ton. Diukur dari jumlah impor, kenaikannya sebesar 518,5% dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 44.000 USD. Namun baju bekas dan benda

⁵ Op. Cit

bekas yang lain diatur dengan dikeluarkannya PERMENDAG larangan impor dan ekspor Nomor 40 kepada Menteri Tahun 2022. Terkait barang, Peraturan Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Larangan dan Larangan Impor akan mengalami perubahan. Menurut peraturan tersebut, baju bekas dan benda bekas yang lain digolongkan menjadi kelompok barang yang tidak dipebolehkan pemasukannya berdasarkan pos pabean atau HS 6309.00.00, yang berlaku untuk pakaian bekas dan barang bekas lainnya.⁶

Tempat penjualan pakian bekas atau pakaian *second* yang pada awalnya diedarkan di pasar-pasar, contohnya seperti pasar klitikan Notoharjo bertempat di kota Solo lalu pasar Legen yang berada di Kota Klaten. Selain di pasar-pasar pakaian bekas impor juga dapat di temukan di toko-toko tempat jual pakian bekas seperti salah satunya Puja Fashion. Dari tempat-tempat tersebut seiring berkembangnya zaman dan teknologi penjualan pakian bekas impor semakin berkembang juga seperti adanya *event* jual beli pakian impor dan perdagangan lewat media daring. Oleh sebab itu penulis sangat tertarik ingin untuk membahas dan meneliti maraknya *thrifting* atau jual beli pakaian impor bekas sangat digandrungi masyarakat Indonesia,

⁶ Bisnis.com, 12 maret 2023, *BPS Catat Nilai Impor Pakaian Bekas Capai Rp.4,21 Miliar pada 2022*, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230312/257/1636405/bps-catat-nilai-impor-pakaian-bekas-capai-rp421-miliar-pada-2022>. diunduh Rabu 29 Maret 2023 pukul 23.54.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap jual beli produk *fashion* impor bekas atau *thrifting* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia?
2. Apakah pelaku usaha jual beli produk *fashion* impor bekas atau *thrifting* dapat dipidana?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai transaksi jual beli pakaian *fashion* impor bekas atau *thrifting*?

C. Tujuan Penelitian

Didasarkan pada rumusan masalah tersebut bahwa tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk melihat penegakan hukum terhadap jual beli produk *fashion* impor bekas atau *thrifting* berdasarkan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui apakah pelaku usaha jual beli produk *fashion* impor bekas atau *thrifting* dapat dipidana.
- c. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap jual beli produk *fashion* impor atau *thrifting*.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis mengharapkan akan memberikan manfaat khususnya pada bidang ilmu yang diteliti, adapun manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis


- a. Dapat memberikan referensi terhadap para aparat penegak hukum di Indonesia dalam menegakan hukum larangan impor baju bekas
- b. Dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum mengenai betapa pentingnya Pasal 47 Undang-Undang Perdagangan juga telah menetapkan pembatasan-pembatasan dalam perdagangan, seperti larangan impor, bertujuan untuk menjaga keamanan nasional, kesehatan, lingkungan, dan melindungi kekayaan intelektual.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan kepada seluruh instansi penegak hukum yang ada di Indonesia.
- b. Memperluas serta mengembangkan pemikiran dan penalaran penulis yang didapatkan dari penelitian yang kemudian bisa menerapkannya dalam kehidupan nyata.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah fondasi teoritis yang dipergunakan untuk mengatasi problematika yang dihadapi. Dalam penulisan ini, penulis membutuhkan landasan teoritis berupa teori atau pandangan para pakar yang diakui kebenarannya secara luas terkait dengan topik penelitian yang sedang dilakukan. Penulis.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran 1

Pemerintah melalui Pasal 47 Undang-Undang Perdagangan mengatur larangan-larangan dalam perdagangan seperti melarang masuknya barang impor bertujuan untuk menjaga keamanan nasional, kesehatan, lingkungan, dan juga untuk melindungi kekayaan intelektual.

Selain berpotensi merugikan konsumen dan mengancam kesehatan, bisnis perdagangan pakaian impor bekas juga bisa memberikan ancaman terhadap pembangunan ekonomi nasional. Bisnis ini diyakini dapat menimbulkan kerugian bahkan mengancam kelangsungan industri tekstil dalam negeri dan berpotensi memengaruhi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Bisnis *thrifting* adalah bentuk transaksi penjualan pakaian bekas yang menawarkan produk-produk dengan produk yang sudah terkenal dan biaya yang terjangkau harus menaati peraturan sebagaimana sudah tertuang pada Undang-Undang Perdagangan sebagai bagian dari kegiatan bisnis mereka,⁷ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan TIDAK. 18 tentang Barang Larangan Ekspor dan Impor Tahun 2021 dan 2023. Penggantian UU Cipta Kerja Nomor 2022 2 yang ditetapkan dengan UU Nomor 6 Tahun 2012.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Karya penulisan yang dilakukan oleh penulis memakai metode Yuridis Normatif yang sifatnya dilaksanakan dengan melakukan

⁷ op cit

penelitian terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.⁸ Metode analisis data dilaksanakan dengan mengumpulkan informasi dari literatur atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, baik dalam bentuk dokumen maupun peraturan hukum yang relevan dengan analisis normatif yuridis. Guna mengkaji dokumen hukum yang terkumpul, penelitian ini memakai metode analisis data kualitatif, khususnya dokumen hukum normatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif, dan setelah itu dilakukan pengkajian apakah pengaplikasiannya sesuai dengan ketentuan normatifnya.⁹ Dari hasil tahap meneliti tersebut penulis dapat menggambarkan suatu keadaan yang ada.

2. Metode Pendekatan

Bentuk pendekatan yang dipakai penulis saat ini yakni pendekatan perundang undangan dan pendekatan analitis. Pada penelitian hukum normatif penggunaan pendekatan ini secara otomatis digunakan yang menjadi sebuah objek dalam penelitian hukum normatif ialah beberapa peraturan hukum yang berlaku dan ditentukan.¹⁰

⁸ Soerdjono Seokanto dan Sri Mamudji. 1994. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

⁹ Muchtar, H. (2015). Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia. *Humanus: Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Humaniora*, 14(1), 80-91.

¹⁰ Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, Hlm. 132.

3. Sumber Data

Data yang dipergunakan untuk penulisan hukum ini ialah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang antara lain sebagai berikut :

a. Bahan sumber hukum primer

- 1) Undang-undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- 2) Permendag Nomor : 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.
- 3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 yang mengubah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 tahun 2021 tentang Barang Dilarang untuk Diekspor dan Dilarang untuk Diimpor.
- 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (ciptaker) yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yakni sumber yang menjelaskan, menjabarkan, dan meninjau bahan hukum primer. Dalam penulisan hukum, penggunaan bahan hukum sekunder seperti buku, karya ilmiah, artikel daring, dan sumber lainnya penting

untuk memberikan konteks, pemahaman, dan analisis lebih mendalam tentang hukum yang sedang diselidiki.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang ditujukan guna menjabarkan arti yang ada dalam bahan hukum primer maupun sekunder.

4. Metode Pengumpulan Data

Pada karya tulis hukum ini, penulis mempergunakan metode studi dokumen atau kepustakaan (*library research*). Pada metode ini perolehan data sekunder dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum tertulis baik berupa buku, literatur ilmiah, makalah ilmiah, maupun artikel yang ada di internet.

5. Metode Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif, langkah pertama yang dilaksanakan setelah mengumpulkan berbagai bahan hukum yaitu melakukan pengelompokan bahan hukum secara teliti dan disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas dan tema penelitian.¹¹ Kemudian melakukan analisis terhadap bahan tersebut secara deskriptif-analitik yang kemudian digunakan sebagai penilaian norma hukum, sistem hukum, konsep hukum, dan pengertian hukum.¹²

¹¹ Morris I Cohen, 1995, *Sinopsis Penelitian Ilmu Hukum (Legal Research in a Nutshell)*, Penyadur Ibrahim, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

¹² Jan Gijssels & Mark Van Hoecke, 1982, *Wat is Rechtsteorie?*, Antwerpen: Kluwer Rechtswetenschap.

6. Sistematika Penulisan

Bentuk akhir dari penulisan ini akan disusun dalam bentuk karya tulis hukum. Format penulisan hukum ini meliputi empat bab, yang masing-masing bab dibagi menjadi subbagian guna memudahkan pemahaman isi penelitian. Dengan susunan penulisan sebagai berikut:

BAB I berisi Pendahuluan yang terdapat subbab latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematikan skripsi.

BAB II berisi Tinjauan Pustaka yang terdiri dari tinjauan umum perdagangan, tinjauan umum tentang fenomena *thrifting*, tinjauan umum tentang tindak pidana dan tinjauan umum tentang produk *fashion*.

BAB III berisi terdiri penegakan hukum terhadap jual beli produk *fashion* impor bekas atau *thrifting* berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, ketentuan bagi pelaku usaha jual beli produk *fashion* impor bekas atau *thrifting* dapat dipidana, dan perspektif hukum Islam terhadap jual beli produk *fashion* impor atau *thrifting*.

BAB IV yang berisi tentang kesimpulan dan saran.